

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amrico, Palembang, 1985.
- A.Z.Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- _____, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Awet Sandy, *Narkoba Dari Terpal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, 1994.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Yustisia, Surakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta , 2004.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 1990.
- Taufik Makarao, *Tindak pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang hukuman Illegal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997.

B. Jurnal Hukum

- Dewi, D.U., & Arfa, N. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138-149. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8313/9891>
- Hafrida, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan daerah Jambi, *PADJADJARAN: Journal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol 3, No 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>
- Hafrida, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 16 No. 1, Januari-Juni 2014
- Hasan, T.N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Vicimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2 (2), 89-103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>
- Najemi, Andi, Kabib Nawawi, & Lilik Purwastuti. (2020). Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, No. 2 : 445
- Setiyono, Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juni 2016, hlm. 56–60. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

C. Skripsi/Thesis/Disertasi

- Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang *Tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*. LNRI Nomor 143. Tambahan LNRI Nomor 5062.

, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. LNRI Nomor 157. Tambahan LNRI Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014 PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

E. Website

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Perang Terhadap Narkoba, diakses melalui website www.sumsel.bkn.go.id dengan halaman <https://sumsel.bkn.go.id/perang-terhadap-narkoba/> pada tanggal 27 Februari 2022.